**PEMBERITAHUAN UNTUK MAHASISWA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS BUNG HATTA DARI ANGKATAN 2008 S/D 2013 ( KECUALI MAHASISWA BIDIKMISI )**

1. Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Univeristas Bung Hatta bisa diambil di Balai Pengobatan Rahmi Hatta dengan membawa CD foto dan Bukti Pembayaran uang SPP tiap semesternya.
2. Rumah Sakit yang melayani Peserta Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Bung Hatta adalah :

* Rs. Yos Sudarso
* Rsi. Siti Rahmah
* Rsi. Ibnu Sina
* Padang Eye Center

1. Bagi Peserta Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Bung Hatta yang berada diluar kota padang dapat berobat dirumah sakit atau puskesmas terdekat dan biaya pengobatannya bisa diklaim ke Balai Pengobatan Rahmi Hatta dengan membawa kwintansi berobat yang asli, copy resep, tindakan medis dan resume medis.
2. Seluruh Peserta Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Bung Hatta hanya dapat berobat ke Balai Pengobatan Rahmi Hatta kecuali kasus emergency dapat langsung berobat ke rumah sakit provider yang disebutkan dipoin 2 (dua). Dimana kasus yang masuk kategori EMERGENCY adalah :
3. **GAWAT DARURAT**
4. Perdarahan. Luka terkena arteri atau vena besar atau luka luas yang sulit.
5. Serangan Asma ( Status Asmaticus ).
6. Shock.
7. Diare dengan Dehidrasi Berat.
8. Sesak napas oleh berbagai sebab ( kecuali psikosomatik ).
9. Muntah Progresif dan Muntah Darah.
10. Kejang dan Penurunan Kesadaran.
11. Luka bakar luas.
12. Intoksikasi ( Keracunan ) dengan kondisi umum Kecuali Percobaan Bunuh Diri.
13. Trauma yang mengancam.
14. **DARURAT TIDAK GAWAT**
15. Berbagai jenis luka Kecuali kecelakaan Lalu lintas.
16. Nyeri Perut dan Nyeri Lambung.
17. Trauma yang tidak mengancam.
18. Masuk benda asing kedalam tubuh yang tidak mengancam jiwa.
19. Balai Pengobatan Rahmi Hatta tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan untuk hal berikut :
20. Gangguan hormonal.
21. Penyakit Kelamin dan atau segala akibatnya.
22. Operasi Jantung, Paru dan Kepala.
23. Multivitamin / Suplemen tanpa indikasi yang jelas.
24. Pembuatan gigi palsu, kawat gigi.
25. Pengobatan / tindakan yang bersifat kecantikan atau kosmetika.
26. Operasi FECO pada katarak.
27. Pan atau Plat pada patah tulang baik memasang maupun membuka.
28. Kelainan akibat Narkoba.
29. Obat-abatan tanpa indikasi yang jelas.
30. Pelayanan diluar tempat yang ditunjuk Balai Pengobatan Rahmi Hatta tanpa alasan yang jelas.
31. Pemeriksaan laboratorium tanpa pengantar dari Dokter di Balai Pengobatan Rahmi Hatta.
32. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan di Balai Pengobatan Rahmi Hatta.
33. Pengobatan alternatif atau perawatan yang belum diakui secara luas dibidang kedokteran.
34. Pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check up, test kesehatan.
35. Gangguan mental dan kejiwaan.
36. Penyakit dan atau luka akibat olah raga.
37. Kondisi bawaan dan komplikasi.
38. Penyakit atau luka akibat perang, pemogokan,kerusuhan, atau huru hara.
39. Pemeliharaan Kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas.
40. Pemeriksaan kehamilan dan melahirkan .
41. Percobaan bunuh diri.
42. Maksimal perawatan dan operasi Rp. 10.000.000 / tahun.
43. Biaya rawat jalan maksimal Rp. 1.000.000 / tahun.
44. Khusus untuk pengobatan dan perawatan gigi ditanggung Rp. 100.000 / tahun.

**ALUR PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN EMERGENCY**

**EMERGENCY**

**RUMAH SAKIT PROVIDER**

1. **RSI. SITI RAHMAH**
2. **RSI. IBNU SINA**
3. **RS. YOS SUDARSO**

**RUJUKAN KE RUMAH SAKIT PROVIDER :**

1. **Kasus atau tindakan spesialistik**
2. **Pemeriksaan Labor**
3. **Rawat Inap**

**PULANG**

**PELAYANAN DOKTER UMUM**

**PENGAMBILAN OBAT DI APOTEK**

**BALAI PENGOBATAN RAHMI HATTA**

**PENDAFTARAN**

**CATATAN MEDIK**

**PELAYANAN RAWAT JALAN / RAWAT INAP**

**PESERTA MEMBAWA :**

1. **Kartu Kesehatan**
2. **KTM**